



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP (*HERITAGE AND PROTECTION*)
BAGI KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian budaya dan lingkungan merupakan prioritas pembangunan daerah Bali yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (*HERITAGE AND PROTECTION*) BAGI KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2012 tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab V A dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V A

PEMBIAYAAN

Pasal 6 A

- (1) Pembiayaan Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (*Heritage And Protection*) Bagi Kepariwisata Budaya Bali didasarkan pada pungutan dari wisatawan asing yang berkunjung ke daerah Bali.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar \$ 10 US per orang untuk sekali kedatangan.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak ketiga, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak ketiga dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Kepada wisatawan diberikan kartu sebagai bukti telah membayar dan untuk meminta klaim ketika ada kejadian yang mengakibatkan wisatawan cedera atau meninggal dunia di Bali.
- (5) Tempat pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bandara Ngurah Rai dan tempat-tempat lainnya sesuai perjanjian kerjasama.
- (6) Pemanfaatan dan peruntukan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. \$ 5 US diperuntukkan bagi pelestarian budaya dan lingkungan; dan
 - b. \$ 5 US untuk jaminan keselamatan wisatawan asing selama berada di Bali.

- (7) Pemanfaatan dan peruntukaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke kas daerah pemerintah provinsi Bali.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 41